



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Bungsu Daniardi Situmorang;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman, Desa Aek Parombunan  
Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi  
Sumatra Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Febry Gunawan Aritonang Bin Waldan Aritonang;**  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 2 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sisingamaraja No. 217, Desa Aek Manis,  
Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi  
Sumatra Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik melalui perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Para

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun terhadap hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 40/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Skl. tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Bungsu Daniardi Situmorang, dkk;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 40/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Skl. tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY GUNAWAN ARITONANG Bin WALDAN ARITONANG, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap FEBRY GUNAWAN ARITONANG Bin WALDAN ARITONANG, DKK dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34C-685717 nomor Rangka Tidak Diketahui.
  - b. 1 (satu) buah konci kontak mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL .
  - c. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34D-382774 Nomor Rangka MHMFE349H3R002773 an. Pemilik HERLI SIAGIAN.
  - d. 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah.
  - e. 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah.
  - f. 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik yang masih kosong / Tidak berisi.  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
  - g. 1 (Satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C Sumut an. BUNGSU DANIARDI SITUMORANG.
  - h. 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FEBRY GUNAWAN ARITONANG NIK 1201200209830902 Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga.  
DIKEMBALIKAN PADA MASING-MASING TERDAKWA.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BUNGSU DANIARDI SITUMORANG** yang selanjutnya disebut **Terdakwa I** bersama-sama dengan Terdakwa **FEBRY GUNAWAN ARITONANG** yang selanjutnya disebut **Terdakwa II** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Sarok Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pertemuan Terdakwa I dengan HARAHAHAP (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya Kec. Aek Habil Kota Sibolga Prov. Sumut yang disuruh untuk mengambil minyak di SPBU Singkil sebanyak 2000 liter, kemudian selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya ke Singkil.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib para Terdakwa menuju ke Desa Sarudik untuk menemui HARAHAHAP (DPO), kemudian sesampainya di tempat HARAHAHAP (DPO), Terdakwa II langsung menuju ke Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol Kendaraan BK 9217 BL untuk persiapan cek kendaraan, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam sebuah rumah kemudian di dalam rumah HARAHAHAP (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM dan kebutuhan perjalanan. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Kota Sibolga menuju Kab. Aceh Singkil dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol Kendaraan BK 9217 BL yang sudah dibekali muatan 3 buah baby tank (tangki) / tempat penampung air kapasitas 1000 (seribu) liter di bak truck.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 para Terdakwa tiba di Kab. Aceh Singkil, lalu sambil menunggu SPBU Singkil buka para Terdakwa istirahat di Depan SPBU

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



Singkil. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, SPBU Singkil sudah mulai buka kemudian para Terdakwa langsung membawa mobil truck masuk ke SPBU untuk pengisian minyak, setelah sampai di tempat pengisian Terdakwa I turun dari mobil truck dengan mengatakan " *ISI MINYAK JALAN DUA RATUS RIBU*", lalu Operator yang bernama JEFRIADI (DPO) tersebut mengatakan " *IYA BANG*", setelah selesai mengisi lalu Terdakwa II membawa mobil truck keluar dari SPBU dikarenakan terlihat banyak antrian, kemudian Terdakwa I tetap berdekatan dengan Operator (DPO) lalu mengatakan kepada Operator (DPO) " *BISA MENGISI LEBIH BANYAK*", lalu Operator (DPO) tersebut mengatakan " *MAU NGISI BERAPA BANYAK BANG*", lalu Terdakwa I mengatakan " *DUA RIBU LITER*", lalu Operator (DPO) tersebut mengatakan " *BOLEH, TAPI HARGANYA KEK MANA*", lalu Terdakwa I mengatakan " *KALAU BISA AGAK MURAH*", lalu Operator (DPO) tersebut mengatakan " *SATU TON LIMA RATUS RIBU*", lalu Terdakwa I mengatakan " *JANGANLAH MAHAL KALI, KURANGILAH*", lalu Operator (DPO) mengatakan " *BERAPA MAU ABANG, DISINI KALAU SATU JIREGEN SEPULUH RIBU*", lalu Terdakwa I mengatakan " *SATU TON DUA RATUS LIMA PULUH LAH*", lalu Operator (DPO) mengatakan " *TAMBAH SIKIT LAH BANG*" lalu Terdakwa I mengatakan " *UDAH TIGA RATUS AJA*", lalu Operator (DPO) mengatakan " *JADILAH BANG, BERAPA LITER*", lalu Terdakwa I mengatakan " *DUA RIBU LITER*", lalu Operator (DPO) tersebut mengatakan " *JADILAH BANG*", lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang sedang menunggu di depan SPBU dengan memberikan kode agar membawa masuk mobil truck ke dalam SPBU.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membawa mobil truck tersebut untuk pengisian BBM jenis solar dimana pada saat itu harga solar sebesar Rp. 5150/ liternya, kemudian disaat melakukan pengisian terlihat Operator (DPO) ketika dalam pengisian per 100 liter mematikan pompa pengisian, lalu mengisi kembali dan hal tersebut dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian setelah terisi sebanyak 1000 liter, lalu Operator (DPO) menyampaikan agar keluar SPBU sebentar supaya tidak timbul kecurigaan. Selanjutnya para Terdakwa keluar SPBU, kemudian balik lagi beberapa saat kemudian untuk melakukan pengisian yang kedua, sehingga total bbm jenis solar yang sudah terisi sebanyak 2000 liter/ 2 Ton, setelah itu Terdakwa I membayar uang sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian BBM sebanyak 2 ribu liter

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.300.000,- dan untuk Operator (DPO) sebesar Rp. 600.000. Kemudian selanjutnya para Terdakwa keluar dari SPBU ke arah sebelah kiri jalan umum, dan ketika sampai di simpang Pelabuhan dengan jarak sekitar 1 (satu) KM dari SPBU, datang Anggota Kepolisian memberhentikan para Terdakwa, dan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan kemudian para Terdakwa beserta mobil truck yang bermuatan BBM Jenis solar diamankan ke Polres Aceh Singkil guna proses lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut rencananya akan dibawa oleh para Terdakwa dari Kab. Aceh Singkil ke Kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah dalam hal Pengangkutan dan/atau Niaga Solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan *a quo*, serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dahrul Zuhri**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai manager kepala (SPBU) sekaligus pengawas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.237.447 Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juli 2015 sekitar 6 (enam) tahun hingga saat ini;
  - Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menerima dan mengirimkan uang hasil jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM), mengirimkan laporan jual beli BBM ke Pertamina dan melakukan pengawasan terhadap pembelian BBM baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi;
  - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperjualbelikan pada SPBU tersebut berupa Paltelite, Pertamina dan Bio Solar;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dan pengelola di SPBU tersebut yaitu saksi Habibatussania;
- Bahwa pada mulanya, hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang tidak berada di SPBU lalu diberitahukan Pemilik Warung depan SPBU yang mengatakan ada truck yang mengangkut minyak dibawa ke Polres Aceh Singkil. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke Polres dan sesampainya di Polres, Saksi diberitahukan petugas Kepolisian bahwa diamankan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat lupa yang terdapat didalamnya 2 (dua) baby tank sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dalam jumlah besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas kepolisian, Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dari sdr. Irfan dan Jefri (keduanya DPO) operator di SPBU 14.237.447 Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mengangkut 2000 (dua ribu) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar;
- Bahwa benar sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) merupakan karyawan/operator di SPBU tersebut dengan masa kerja sdr. Jefriadi (DPO) selama 4 (empat) tahun dan sdr. Irfan (DPO) selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang diterima oleh sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) untuk membantu mengisikan BBM subsidi jenis solar kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembelian BBM bersubsidi diperuntukan semisal masyarakat (nelayan) bisa membeli  $\pm$  200 liter (kurang lebih dua ratus liter) dengan dilengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan, untuk kendaraan roda 6 (enam) maksimal 80 (delapan puluh) liter, mobil plat hitam maksimal 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuota BBM subsidi dalam suatu wilayah tidak dapat diperniagakan ke wilayah lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, BBM Subsidi jenis solar tersebut akan dibawa ke Kota Sibolga untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin/rekomendasi Para Terdakwa untuk membeli, mengangkut, dan peruntukan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan mobil truck tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kuota BBM subsidi untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil akan menimbulkan kelangkaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Darlina, SE**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan peredaran barang dan jasa, pengawasan makanan expired;
- Bahwa salah satu tugas Saksi yaitu melakukan pengawasan pendistribusian BBM yang disubsidi oleh pemerintah terkait dengan harga HET, Volume dan Jumlah kuota Gas yang disubsidi tersebut;
- Bahwa bentuk pengawasannya dengan cara melakukan monitoring dan penyuluhan di SPBU terkait sanksi-sanksi penyalahgunaan baik angkutan maupun niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah selanjutnya membuat pelaporan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring ke SPBU 1 (satu) tahun sekali, selain itu Saksi hanya meminta data dari SPBU terkait penyaluran BBM subsidi;
- Bahwa jumlah SPBU di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 5 (Lima) unit;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak (BBM) ada 9 (sembilan) yaitu Aviation Gasoline (avgas), Aviation Turbin (avtur), bensin/premium, minyak tanah (kerosene), minyak solar (HSD), minyak diesel (MDF), minyak bakat (MFO), biodiesel, pertamina dex;
- Bahwa BBM yang disubsidi oleh pemerintah salah satunya solar;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena diminta hadir oleh pihak kepolisian Polres Aceh Singkil karena Para Terdakwa diduga mengangkut dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Solar tanpa izin;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, Para Terdakwa membeli dan mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi ijin yang sah dengan menggunakan mobil dump truck dan baby tank;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dari Pihak yang berwenang telah melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
- Bahwa mekanisme penyaluran bahan bakar bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia diatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kuota BBM subsidi untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi tidak tepat sasaran dalam pendistribusian dan tentunya akan menimbulkan kelangkaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Suherman**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Helmiadi merupakan anggota Polri di Polres Aceh Singkil yang menangkap Para Terdakwa di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa mulanya Saksi dan saksi Helmiadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 1 (satu) unit mobil Dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9217 BL mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian, Saksi dan saksi Helmiadi tiba di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sekitar pukul 11.00 WIB dan melihat mobil yang diduga membawa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sedang menuju ke arah Jalan Singkil-Subulussalam kemudian terhadap mobil tersebut diberhentikan dan diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sedang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk diangkut dan dibawa menuju ke Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi dan saksi Helmiadi menemukan didalam mobil tersebut berupa 2 (dua) buah baby tank (tangki)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penampung air kapasitas 1000 (seribu) terbuat dari plastik masing-masing berisikan 1000 (seribu) liter BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, dan Saksi menanyakan tentang kelengkapan administrasi berupa dokumen perijinan usaha pengangkutan dan pembelian namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak bisa menunjukkan kepada Saksi dokumen tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mobil dump truck dan baby tank merupakan milik sdr. Harahap (DPO), alamat Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Para Terdakwa disuruh oleh sdr. Harahap (DPO) untuk membeli BBM Subsidi jenis solar ke Kabupaten Aceh Singkil dengan janji akan diberikan upah;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli BBM tersebut yaitu dengan cara membelinya langsung dari sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (Keduanya berstatus DPO) yang bekerja saat itu sebagai operator SPBU tersebut. Selanjutnya BBM jenis solar tersebut diisi kedalam 2 (dua) buah baby tank (tangki) yang telah Para Terdakwa sediakan didalam mobil dump truk jenis mitsubishi masing-masing dengan kapasitas baby tank (tangki) 1000 (seribu) liter sehingga total keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan harga Rp5.150,00(lima ribu seratus lima puluh rupiah) dalam perliternya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, BBM jenis solar tersebut akan dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut baru pertama kalinya dan belum sempat dibawa ke Kota Sibolga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dan/atau pengangkutan yang resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4. Helmiadi**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan saksi Suherman merupakan anggota Polri di Polres Aceh Singkil yang menangkap Para Terdakwa di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa mulanya Saksi dan saksi Suherman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 1 (satu) unit mobil Dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9217 BL mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian, Saksi dan saksi Helmiadi tiba di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil sekitar pukul 11.00 WIB dan melihat mobil yang diduga membawa BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah sedang menuju ke arah Jalan Singkil-Subulussalam kemudian terhadap mobil tersebut diberhentikan dan diamankan;
  - Bahwa Para Terdakwa mengakui sedang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk diangkut dan dibawa menuju ke Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi dan saksi Suherman menemukan didalam mobil tersebut berupa 2 (dua) buah baby tank (tangki) tempat penampung air kapasitas 1000 (seribu) terbuat dari plastik masing-masing berisikan 1000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, dan Saksi menanyakan tentang kelengkapan administrasi berupa dokumen perizinan usaha pengangkutan dan pembelian namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak bisa menunjukan kepada Saksi dokumen tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Aceh Singkil;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mobil dump truck dan baby tank merupakan milik sdr. Harahap (DPO), alamat Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Para Terdakwa disuruh oleh sdr. Harahap (DPO) untuk membeli BBM Subsidi jenis solar ke Kabupaten Aceh Singkil dengan janji akan diberikan upah;
  - Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB;

- Bahwa cara Para Terdakwa membeli BBM tersebut yaitu dengan cara membelinya langsung dari sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (Keduanya berstatus DPO) yang bekerja pada saat itu sebagai operator SPBU tersebut. Selanjutnya BBM jenis solar tersebut diisi kedalam 2 (dua) buah baby tank (tangki) yang telah Para Terdakwa sediakan didalam mobil dump truk jenis mitsubishi masing-masing dengan kapasitas baby tank (tangki) 1000 (seribu) liter sehingga total keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan harga Rp5.150,00(lima ribu seratus lima puluh rupiah) dalam perliternya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, BBM jenis solar tersebut akan dibawa oleh Para Terdakwa menuju Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut baru pertama kalinya dan belum sempat dibawa ke Kota Sibolga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dan/atau pengangkutan yang resmi BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Hj. Habibatussania**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Rizki Ananda Bersaudara dalam bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- Bahwa stuktur organisasi di PT. Rizki Ananda Bersaudara yaitu direktur / pemilik saya sendiri, pengawas lapangan, pengawas dalam, operator/pengisi bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa SPBU yang dikelola oleh PT. Rizki Ananda Bersaudara terdiri dari : SPBU Subulussalam 14.237.452, SPBU) Rimo 14.237.421, dan SPBU Singkil 14.237.447;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Direktur PT. Rizki Ananda Bersaudara yaitu sebagai pemilik dan memimpin serta mengendalikan SPBU;
- Bahwa BBM yang di perjualbelikan pada SPBU di Singkil, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Peralite, Pertamina dan Bio solar;
- Bahwa BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yang diperjualbelikan di SPBU yang dikelola dan dimiliki PT Rizki Ananda Bersaudara hanya Bio Solar;
- Bahwa kebutuhan penggunaan BBM pada SPBU Singkil yaitu sesuai permintaan pembelian dan kebutuhan dari masyarakat dan ketersediaan stock BBM dari Pertamina;
- Bahwa cara pembelian BBM di Pertamina untuk kebutuhan masyarakat pada SPBU tidak ada kouta khusus atau jatah bulan atau tahunan, namun apabila ingin pembelian BBM di Pertamina maka harus melakukan pemesanan dan pembayaran langsung secara tunai, kemudian paling lama dalam 7 (tujuh) hari pesanan BBM di Pertamina sampai di SPBU;
- Bahwa setiap harga BBM di SPBU yaitu Pertamina Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), Peralite Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), Bio Solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Dexlite Rp12.950,00 (dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa adapun harga pembelian BBM yang diperjualbelikan pada SPBU tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang dari harga yang ditetapkan oleh Pertamina;
- Bahwa mekanisme masyarakat melakukan pembelian BBM yang disubsidi oleh pemerintah pada SPBU yaitu tidak diperbolehkan memberi secara bebas;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan dalam pendistribusian BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah di setiap SPBU;
- Bahwa bentuk pengawasan yang Saksi lakukan selaku direktur PT. Rizki Ananda Bersaudara dalam penyaluran BBM yang disubsidi oleh pemerintah memberitahukan kepada pengawas dan petugas / operator pada SPBU pemerintah bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi secara bebas harus memakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah menerima surat panggilan dari Polres Aceh Singkil bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengizinkan atau memperbolehkan bagi masyarakat umum untuk membeli BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 2.000 (dua ribu) liter karena hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan PNS pada BPH Migas Jakarta.
  - Bahwa Riwayat jabatan dan pekerjaan Ahli :
    1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas (Januari 2021 s.d. sekarang);
    2. Kabag. Hukum dan Humas (Juli 2018 s.d Desember 2021);
    3. Kasubdit. Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi (2018);
    4. Kasubbag Hukum dan Humas (2014 – 2017);
    5. Kasubbag Rencana dan Pengembangan (2012 – 2014);
    6. Analis Hukum (2005 – 2012);
    7. Riwayat kepangkatan mulai dari penata, III/a hingga saat ini pada pangkat Pembina, IV/a
  - Bahwa kualifikasi dan sertifikasi Ahli atas keahlian di bidang hukum dan migas dan hukum antara lain yaitu :
    - a. Diklat Perancang Peraturan Per-UU-an (LAN RI 2007);
    - b. Diklat Patent Drafting, Ditjen HKI Kemenkumham (2016);
    - c. Diklat Contract Drafting, LEMIGAS (2006);
    - d. Diklat Pengadaan Barang/Jasa (LKPP- Kemenkeu (2008);
    - e. Diklatpim Tk. IV (Pusdiklat Geominerba, 2014);
    - f. Diklatpim Tk. III (PPPSDM Aparatur, 2019) Sertifikat Diklat Mediase-Arbitrase (PPS), (IARBI 2019);
    - g. Sertifikat Diklat Reserse (Pusdik Reskrim Polri 2019);
  - Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa jenis-jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**;
- Bahwa BBM yang tidak disubsidi Pemerintah (Non Subsidi), sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
  - a. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON minimum 88 yang didistribusikan di wilayah penugasan;
  - b. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan **Kegiatan Usaha Pengangkutan** Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki **Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri**. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan **Kegiatan Usaha Niaga** Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan **wajib memiliki ilzin Usaha Niaga dari Menteri**. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Menteri adalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa tata cara niaga BBM yang disubsidi Pemerintah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan **Jenis BBM Tertentu** atau dikenal dengan nama BBM Subsidi **dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur**;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan adalah** kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan Perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;
- Bahwa pengedaran BBM bersubsidi untuk dijual kembali adalah **dilarang**. Sesuai Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, **Kegiatan Usaha Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan **kegiatan usaha Niaga** Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan **WAJIB memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri ESDM**;
- Bahwa salah satu modus kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yaitu modifikasi tangki pengisian BBM pada kendaraan. Perbuatan pelaku/terlapor/tersangka patut diduga melanggar pasal 23 dan dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 40. berkaitan dengan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah diatur pada Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga **Bahan Bakar Minyak**, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).";

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Februari 2022 Sekitar Pukul 11.00 Wib tepatnya di Desa Pulau sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil penyidik Satuan Reskrim Polres Aceh Singkil Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua ) orang Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL dimana dibak mobil tersebut ditemukan 3 (Tiga) Buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter / tangkinya yang terbuat dari plastik untuk menampung BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dan yang sudah terisi didalam mobil tersebut sebanyak sekitar 2000 (dua ribu ) liter / 2 Ton, dan saat dilakukan pemeriksaan tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat Ijin pengangkutan yang sah;
- Bahwa seharusnya orang yang melakukan Pengangkutan dan Jual Beli / Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah harus mempunyai alas hukum yang sah berupa perizinan atau menjadi mitra penyalur dari Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum (BU PIUNU). Lebih lanjut sesuai Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh **Pemerintah Pusat**. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan **Izin Usaha** dari **Menteri**. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 40 tahun 2017 tentang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat;

- Bahwa prosedur pendistribusian pengangkutan BBM yang dibenarkan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu memiliki izin usaha Pengangkutan dan izin usaha Niaga serta membayar kewajiban pajak serta kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut tata cara usaha pengangkutan dan niaga BBM yang dibenarkan adalah menggunakan truk tangki pengangkutan yang **harus memiliki / dilengkapi dengan DO (deliveri order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Untuk agen atau transportir yang memiliki truck tangki harus memiliki ijin pengangkutan** yang di keluarkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM)sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. secara singkat harus mempunyai izin usaha pengangkutan dan atau niaga umum atau dapat bermitra/bekerja sama sebagai lembaga penyalur/mitra BU INU.Pendistribusian BBM secara umum dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdapat pula Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga **Bahan Bakar Minyak**, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang **disubsidi Pemerintah** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa kesimpulannya, perbuatan yang dilakukan **para Terdakwa** melakukan kegiatan berupa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU Singkil lalu diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL dimana dibak mobil tersebut sudah disiapkan 3 (Tiga) Buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter / tangki nya yang terbuat dari plastik untuk menampung BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dan yang sudah terisi didalam mobil tersebut sebanyak sekitar 2000 (dua ribu liter) / 2 Ton yang akan dibawa ke Kota Sibolga tanpa dilengkapi dokumen atau surat Ijin pengangkutan adalah **melanggar Pasal 55 dari Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dalam **Pasal 40 dari Undang - undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** dan merupakan **penyertaan tindak pidana** sebagaimana dimaksud **Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana**. Perbuatan pembelian di SPBU dilakukan tidak untuk kepentingan penggunaan sendiri (own used) dan sebagai pengguna akhir (end user) melainkan untuk dijual kembali;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bungsu Daniardi Situmorang

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan membawa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck dan baby tank tanpa ijin;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB., tepatnya di Kedai Kopi Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga, Terdakwa bertemu dengan sdr. Harahap (DPO) dan meminta pekerjaan kepada sdr. Harahap (DPO), lalu ia mengatakan "nanti malam berangkat ke Singkil ya bawa mobil dump truck" lalu Terdakwa mengatakan "ngapain bang" sdr. Harahap (DPO) mengatakan "ambil minyak di SPBU Singkil sebanyak 2.000 (dua ribu) liter" lalu Terdakwa mengatakan "ya bang", setelah itu Terdakwa mencari teman untuk pergi dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II "Bang kawanin aku ke Singkil, nanti malam berangkat jemput minyak solar di Singkil" lalu Terdakwa II mengatakan "oke". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB Para Terdakwa menuju ke Desa Sarudik untuk menemui sdr. Harahap (DPO). Sesampainya di tempat (semacam gudang) sdr. Harahap (DPO), Terdakwa II menuju ke Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL untuk persiapan cek kendaraan, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam gudang. Setelah masuk Terdakwa bertemu dengan sdr. Harahap (DPO), dan sdr. Harahap (DPO) mengatakan "STNK mobil ada tempat penghalang sinar matahari tepatnya diatas kepala tempat duduk supir, siapa kawan mu". Lalu Terdakwa mengatakan "Febri bang, kawan saya", kemudian sdr. Harahap (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM dan kebutuhan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang bila telah membawa BBM Solar ke Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari sdr. Harahap (DPO) untuk membeli dan membawa BBM Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Harahap (DPO) tidak memaksa dan/atau mengancam Terdakwa untuk membeli dan membawa BBM Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari gudang menuju Kabupaten Aceh Singkil mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL Yang sudah bermuatan 3 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air kapasitas 1000 (seribu) liter di bak mobil sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sampai Singkil sekira pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, lalu sambil menunggu SPBU Singkil buka, Para Terdakwa istirahat di depan SPBU Singkil;
- Bahwa kemudian SPBU Singkil buka sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu Para Terdakwa langsung membawa mobil masuk ke SPBU Singkil untuk pengisian BBM, setelah sampai ditempat pengisian Terdakwa turun dari mobil dengan mengatakan "isi minyak jalan dua ratus ribu", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "ya bang", setelah selesai mengisi, lalu Terdakwa II membawa kendaraan dan langsung keluar dari SPBU dikarenakan terlihat banyak antrian. Disaat itu Terdakwa tetap berdekatan dengan sdr. Jefriadi (DPO) lalu mengatakan "bisa mengisi lebih banyak", dijawab "mau ngisi berapa banyak bang", lalu Terdakwa mengatakan "dua ribu liter", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "boleh, tapi harganya kek mana", lalu Terdakwa mengatakan "kalau bisa agak murah", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "satu ton lima ratus ribu", lalu Terdakwa mengatakan "janganlah mahal kali kurangi lah", sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "berapa mau abang, disini kalau satu jeregen sepuluh ribu", lalu Terdakwa mengatani "satu ton dua ratus lima puluh lah", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "tambah sikitlah bang" lalu Terdakwa mengatakan "udah tiga ratus aja", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "jadilah bang, berapa liter", lalu Terdakwa mengatakan, "dua ribu liter", dan sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "jadilah bang";
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa II yang sedang menunggu di depan SPBU untuk membawa masuk mobil ke dalam SPBU. Lalu Terdakwa II membawa mobil tersebut untuk pengisian BBM jenis Solar dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) /liternya, setelah itu sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) bersama-sama mengisi BBM jenis solar tersebut dilakukan dengan pengisian 100 (seratus) liter mematikan pompa pengisian, lalu mengisi kembali dan hal tersebut dilakukan oleh sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) sebanyak 10

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) kali, setelah terisi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan waktu sekitar 40 (empat puluh) menit lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan untuk keluar dari SPBU sejenak, lalu proses pengisian kedua sekitar 15 (lima belas) menit saat itu arus listrik mati dan posisi pengisian masih sekitar 218 (dua ratus delapan belas) liter dikarenakan hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II pergi, setelah listrik menyala Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke SPBU untuk melanjutkan pengisian minyak solar lagi, dan saat itu langsung diisi sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) liter sehingga total menjadi 1000 (seribu) liter dan BBM jenis solar yang sudah terisi sebanyak 2000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton;

- Bahwa pada saat itu harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan membayarkan ongkos membeli minyak solar tersebut kepada sdr. Jefriadi (DPO) dan Irfan (DPO) total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai pengisian BBM, Terdakwa dan Terdakwa II keluar dari SPBU ke arah sebelah kiri jalan umum, ketika sampai disimpang pelabuhan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari SPBU, datang Pihak Kepolisian Aceh Singkil memberhentikan, setelah itu menanyakan apa muatan, saat itu Terdakwa mengatakan "BBM jenis solar", sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta mobil yang bermuatan BBM jenis solar dibawa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli sebanyak 2000 (dua ribu) liter di SPBU Singkil tersebut merupakan milik sdr. Harahap (DPO);
- Bahwa Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL dan Baby Tank yang berada di atasnya yang ditutupi terpal seluruhnya merupakan milik sdr. Harahap (DPO);
- Bahwa kapasitas tangki 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL tersebut yaitu sepengetahuan Terdakwa adalah 110 (seratus sepuluh liter), namun dikarenakan tangki sudah dimodif dan didalam Bak sudah tersedia 3 (tiga) buah baby tank (tangki) / tempat penampung air kapasitas 1000 (seribu) liter yang terbuat dari plastik dan menyatu dengan tangki mobil dimana menggunakan alat / mesin sedot yang jadinya setiap pengisian BBM jenis solar akan langsung masuk ke dalam baby tank (tangki)/tempat penampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut, dan saat pengisian mobil harus dalam keadaan hidup / menyala;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sebagai supir dalam pengangkutan BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dan/atau mengangkut BBM jenis solar tersebut ke Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II biasa menyetir;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 2000 (dua ribu) liter tersebut akan dibawa dari Aceh Singkil menuju ke Kota Sibolga untuk diserahkan kepada sdr. Harahap (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II Febry Gunawan Aritonang Bin Waldan Aritonang

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan membawa BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck dan baby tank tanpa izin;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB., tepatnya di Kedai Kopi Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga Terdakwa I bertemu dengan sdr. Harahap (DPO) dan meminta pekerjaan kepada sdr. Harahap (DPO), lalu ia mengatakan "nanti malam berangkat ke Singkil ya bawa mobil dump truck" lalu Terdakwa I mengatakan "ngapain bang" sdr. Harahap (DPO) mengatakan "ambil minyak di SPBU Singkil sebanyak 2.000 (dua ribu) liter" lalu Terdakwa I mengatakan "ya bang", setelah itu Terdakwa I mencari teman untuk pergi dan saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Bang kawanin aku ke Singkil, nanti malam berangkat jemput minyak solar di Singkil" lalu Terdakwa mengatakan "oke". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB para Terdakwa menuju ke Desa Sarudik untuk menemui sdr. Harahap (DPO). Sesampainya di tempat (semacam gudang) sdr. Harahap (DPO), Terdakwa menuju ke Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL untuk persiapan cek kendaraan, sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam gudang.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah masuk Terdakwa I bertemu dengan sdr. Harahap (DPO), dan sdr. Harahap (DPO) mengatakan "STNK mobil ada tempat penghalang sinar matahari tepatnya diatas kepala tempat duduk supir, siapa kawan mu". Lalu Terdakwa I mengatakan "Febri bang, kawan saya", kemudian sdr. Harahap (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM dan kebutuhan perjalanan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan sejumlah uang bila telah membawa BBM Solar ke Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari sdr. Harahap (DPO) untuk membeli dan membawa BBM Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sdr. Harahap (DPO) tidak memaksa dan/atau mengancam Terdakwa untuk membeli dan membawa BBM Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari gudang menuju Kabupaten Aceh Singkil mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Yang sudah bermuatan 3 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung Air Kapasitas 1000 (seribu) Liter di Bak Mobil sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sampai Singkil sekira pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, lalu sambil menunggu SPBU Singkil buka, Para Terdakwa istirahat di depan SPBU Singkil;
- Bahwa kemudian SPBU Singkil buka sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu Para Terdakwa langsung membawa mobil masuk ke SPBU Singkil untuk pengisian BBM, setelah sampai ditempat pengisian Terdakwa I turun dari mobil dengan mengatakan "isi minyak jalan dua ratus ribu", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "ya bang", setelah selesai mengisi, lalu Terdakwa membawa kendaraan dan langsung keluar dari SPBU dikarenakan terlihat banyak antrian. Disaat itu Terdakwa I tetap berdekatan dengan sdr. Jefriadi (DPO) lalu mengatakan "bisa mengisi lebih banyak", dijawab "mau ngisi berapa banyak bang", lalu Terdakwa I mengatakan "dua ribu liter", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "boleh, tapi harganya kek mana", lalu Terdakwa I mengatakan "kalau bisa agak murah", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "satu ton lima ratus ribu", lalu Terdakwa I mengatakan "janganlah mahal kali kurangilah", sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "berapa mau abang, disini kalau satu jeregen sepuluh ribu", lalu Terdakwa I mengatan "satu ton dua ratus lima puluh lah", lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "tambah sikitlah bang" lalu Terdakwa I mengatakan "udah tiga ratus aja", lalu sdr. Jefriadi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengatakan "jadilah bang, berapa liter", lalu Terdakwa I mengatakan, "dua ribu liter", dan sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan "jadilah bang";

- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa yang sedang menunggu di depan SPBU untuk membawa masuk mobil ke dalam SPBU. Lalu Terdakwa membawa mobil tersebut untuk pengisian BBM jenis Solar dengan harga Rp5150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) /liternya, setelah itu sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) bersama-sama mengisi BBM jenis solar tersebut dilakukan dengan pengisian 100 (seratus) liter mematikan pompa pengisian, lalu mengisi kembali dan hal tersebut dilakukan oleh sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah terisi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan waktu sekitar 40 (empat puluh) menit lalu sdr. Jefriadi (DPO) mengatakan untuk keluar dari SPBU sejenak, lalu proses pengisian kedua sekitar 15 (lima belas) menit saat itu arus listrik mati dan posisi pengisian masih sekitar 218 (dua ratus delapan belas) liter dikarenakan hal tersebut Para Terdakwa pergi, setelah listrik menyala Para Terdakwa menuju ke SPBU untuk melanjutkan pengisian minyak solar lagi, dan saat itu langsung diisi sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) liter sehingga total menjadi 1000 (seribu) liter dan BBM jenis solar yang sudah terisi sebanyak 2000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton;
- Bahwa pada saat itu harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total uang untuk membeli BBM jenis Solar tersebut Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan membayarkan ongkos membeli minyak solar tersebut kepada sdr. Jefriadi (DPO) dan Irfan (DPO) total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai pengisian BBM, Terdakwa I dan Terdakwa keluar dari SPBU ke arah sebelah kiri jalan umum, ketika sampai disimpang pelabuhan dengan jarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari SPBU, datang Pihak Kepolisian Aceh Singkil memberhentikan, setelah itu menanyakan apa muatan, saat itu Terdakwa I mengatakan "BBM jenis solar", sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa beserta mobil yang bermuatan BBM Jenis solar dibawa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli sebanyak 2000 (dua ribu) liter di SPBU Singkil tersebut merupakan milik sdr. Harahap (DPO);
- Bahwa Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL dan Baby Tank yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang ditutupi terpal seluruhnya merupakan milik sdr. Harahap (DPO);

- Bahwa kapasitas tangki 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL tersebut yaitu sepengetahuan Terdakwa adalah 110 (seratus sepuluh liter), namun dikarenakan tangki sudah dimodif dan didalam Bak sudah tersedia 3 (tiga) buah baby tank (tangki) / tempat penampung air Kapasitas 1000 (seribu) liter yang terbuat dari plastik dan menyatu dengan tangki mobil dimana menggunakan alat / mesin sedot yang jadinya setiap pengisian BBM jenis solar akan langsung masuk ke dalam baby tank (tangki)/tempat penampung air kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut, dan saat pengisian mobil harus dalam keadaan hidup / menyala;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sebagai supir dalam pengangkutan BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dan/atau mengangkut BBM jenis solar tersebut ke Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa diajak Terdakwa I dikarenakan Terdakwa biasa menyetir;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 2000 (dua ribu) liter tersebut akan dibawa dari Aceh Singkil menuju ke Kota Sibolga untuk diserahkan kepada sdr. Harahap (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*ade charge*) namun Para Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34C-685717 nomor Rangka Tidak Diketahui;
- 1 (satu) buah konci kontak mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34D-382774 Nomor Rangka  
MHMF349H3R002773 an. Pemilik HERLI SIAGIAN;

- 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah;
- 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah;
- 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik yang masih kosong / Tidak berisi;
- 1 (Satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C Sumut an. BUNGSU DANIARDI SITUMORANG;
- 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FEBRY GUNAWAN ARITONANG NIK 1201200209830902 Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga.

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 46/Pen.Pid/2022/PN SKL tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Helmiadi dan saksi Suherman keduanya Polisi di Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil setelah keluar dari SPBU 14.237.447;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sedang mengendarai Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL yang terdapat di atas bak mobil 3 (tiga) buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) liter dan didalam 2 buah Baby Tank (Tangki) bermuatan total 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi ijin/dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jefriadi dan sdr.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan (keduanya berstatus DPO) operator di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) total uang untuk membeli BBM jenis Solar tersebut Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan membayarkan ongkos membeli minyak solar tersebut kepada sdr. Jefriadi (DPO) dan sdr. Irfan (DPO) total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa mengisi BBM jenis solar tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan cara mulanya Terdakwa I bernegosiasi dengan sdr. Jefriadi (DPO) mengenai jumlah liter dan harga pengisian BBM jenis solar tersebut, setelah keduanya bersepakat lalu sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (DPO) bersama-sama mengisi ke dalam tangki mobil tersebut secara bergantian setiap 100 (seratus) liter untuk menghindari kecurigaan dan antrian;
- Bahwa benar mobil dump truck tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa yaitu terdapat alat/mesin sedot dalam mobil tersebut yang menyatu dengan tangki mobil sehingga apabila mobil tersebut dalam keadaan hidup/menyala BBM yang terdapat dalam tangki mobil akan tersedot dalam Baby Tank di atas bak mobil;
- Bahwa benar Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL, Baby Tank yang berada di atasnya yang ditutupi terpal, dan 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah seluruhnya merupakan milik sdr. Harahap (DPO);
- Bahwa benar sdr. Harahap (DPO) menyuruh Para Terdakwa membeli dan membawa BBM jenis solar tersebut di SPBU Singkil pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB., tepatnya di Kedai Kopi Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga dengan janji akan diberikan sejumlah uang setelah Para Terdakwa berhasil membawa BBM jenis solar tersebut ke Kota Sibolga, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah;
- Bahwa benar BBM jenis solar sebanyak 2000 (dua ribu) liter tersebut akan dibawa dari Aceh Singkil menuju Kota Sibolga untuk diserahkan kepada sdr. Harahap (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum tersebut, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama **Bungsu Daniardi Situmorang dan Febry Gunawan Aritonang Bin Waldan Aritonang** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai



kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan Perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri (Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi);
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi);
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);
- Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Helmiadi dan saksi Suherman keduanya Polisi di Polres Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB., bertempat di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil setelah keluar dari SPBU 14.237.447;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sedang mengendarai Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL yang terdapat di atas bak mobil 3 (tiga) buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter dan didalam 2 buah Baby Tank (Tangki) bermuatan total 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi ijin/dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (keduanya berstatus DPO) operator di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) total uang untuk membeli BBM jenis Solar tersebut Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan membayarkan ongkos membeli minyak solar tersebut kepada sdr. Jefriadi (DPO) dan Irfan (DPO) total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengisi BBM jenis solar tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan cara mulanya Terdakwa I bernegosiasi dengan sdr. Jefriadi (DPO) mengenai jumlah liter dan harga pengisian BBM jenis solar tersebut, setelah keduanya bersepakat lalu sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (DPO) bersama-sama mengisi ke dalam tangki mobil tersebut secara bergantian setiap 100 (seratus) liter untuk menghindari kecurigaan dan antrian;
- Bahwa benar mobil dump truck tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa yaitu terdapat alat/mesin sedot dalam mobil tersebut yang menyatu dengan tangki mobil sehingga apabila mobil tersebut dalam keadaan hidup/menyala BBM yang terdapat dalam tangki mobil akan tersedot dalam Baby Tank di atas bak mobil;
- Bahwa benar Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL, Baby Tank yang berada

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya yang ditutupi terpal, dan 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah seluruhnya merupakan milik sdr. Harahap (DPO);

- Bahwa benar sdr. Harahap (DPO) menyuruh Para Terdakwa membeli dan membawa BBM jenis solar tersebut di SPBU Singkil pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB., tepatnya di Kedai Kopi Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga dengan janji akan diberikan sejumlah uang setelah Para Terdakwa berhasil membawa BBM jenis solar tersebut ke Kota Sibolga, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah;
- Bahwa benar BBM jenis solar sebanyak 2000 (dua ribu) liter tersebut akan dibawa dari Aceh Singkil menuju ke Kota Sibolga untuk diserahkan kepada sdr. Harahap (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (keduanya berstatus DPO) operator di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Oleh karena BBM tersebut benar adanya solar yang memperoleh subsidi dari Pemerintah (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Oleh Pemerintah* dalam elemen unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, mulanya Para Terdakwa memperoleh 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (keduanya berstatus DPO) operator di SPBU 14.237.447 Jalan Bahari, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB. Harga BBM jenis solar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) total uang untuk membeli BBM jenis Solar tersebut Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan membayarkan ongkos membeli minyak solar tersebut kepada sdr. Jefriadi (DPO) dan Irfan (DPO) total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa diketahui dan diijinkan manajemen SPBU. BBM jenis solar tersebut merupakan milik sdr. Harahap (DPO) yang akan dijual kembali di Kota Sibolga sesuai dengan perintah sdr.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap (DPO). Perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tujuan akan dijual kembali menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *Niaga BBM Yang Disubsidi Oleh Pemerintah* dalam elemen unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL yang terdapat di atas bak mobil 3 (tiga) buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter dan didalam 2 buah Baby Tank (Tangki) bermuatan total 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar. BBM jenis solar tersebut diisi dengan cara sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (keduanya berstatus DPO) mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki mobil tersebut secara bergantian setiap 100 (seratus) liter kemudian BBM dalam tangki mobil disedot ke dalam 2 buah Baby Tank (Tangki) dengan menggunakan mesin sedot dalam mobil tersebut sampai penuh, kemudian Para Terdakwa membawa ke luar SPBU dengan tujuan akan dibawa ke Kota Sibolga. Kegiatan memindahkan BBM jenis solar dari SPBU ke dalam baby tank untuk kemudian dibawa ke Kota Sibolga tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa memindahkan BBM jenis solar dari SPBU ke dalam baby tank untuk dibawa ke Kota Sibolga menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *Pengangkutan BBM Yang Disubsidi Oleh Pemerintah* dalam elemen unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang. Para Terdakwa secara sadar dan tanpa ada paksaan melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan akan memperoleh imbalan/keuntungan dari sdr. Harahap (DPO) serta Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.*





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengisi BBM jenis solar tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan cara mulanya Terdakwa I bernegosiasi dengan sdr. Jefriadi (DPO) mengenai jumlah liter dan harga pengisian BBM jenis solar tersebut, setelah keduanya bersepakat lalu sdr. Jefriadi dan sdr. Irfan (DPO) bersama-sama mengisi ke dalam tangki mobil tersebut secara bergantian setiap 100 (seratus) liter untuk menghindari kecurigaan dan antrian;
- Bahwa benar Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL, Baby Tank yang berada di atasnya yang ditutupi terpal, dan 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah seluruhnya merupakan milik sdr. Harahap (DPO);
- Bahwa benar sdr. Harahap (DPO) menyuruh Para Terdakwa membeli dan membawa BBM jenis solar tersebut di SPBU Singkil pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB., tepatnya di Kedai Kopi Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga dengan janji akan diberikan sejumlah uang setelah Para Terdakwa berhasil membawa BBM jenis solar tersebut ke Kota Sibolga, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 1997 pada halaman 623, menyatakan “Untuk adanya suatu *medeplegen* (turut serta melakukan) justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya tersebut mengutip putusan Hoger Raad tertanggal 17 Mei 1943 N.J 1943 Nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933 N.J 1933 halaman 1649, W 12654 tanggal 29 Oktober 1934, N. J 1934 halaman 1673, W. 12851 yang mengatakan “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terjadi kerja sama diantara keduanya dalam menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor plat kendaraan BK 9217 BL, Baby Tank yang berada di atasnya yang ditutupi terpal, dan 2.000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton BBM jenis solar tersebut sesuai dengan perintah dari sdr. Harahap (DPO). Kerja sama tersebut dapat dilihat dari peran Terdakwa I Bungsu Daniardi Situmorang melakukan negosiasi jumlah liter dan harga pengisian BBM jenis solar tersebut kepada operator SPBU sedangkan Terdakwa II Febry Gunawan Aritonang berperan sebagai sopir mobil dump truck tersebut. Kerja sama antara Para Terdakwa sangat erat dengan tujuan untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut ke Kota Sibolga untuk dijual kembali sesuai dengan perintah sdr. Harahap (DPO). Dalam kerja sama tersebut tidak penting siapa dan melakukan apa, namun yang perlu dilihat adalah Para Terdakwa secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana kerja sama mereka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Oleh Pemerintah"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Bungsu Daniardi Situmorang telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Terdakwa II Febry Gunawan Aritonang telah berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan



karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34C-685717 nomor Rangka Tidak Diketahui, 1 (satu) buah konci kontak mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL, dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34D-382774 Nomor Rangka



MHMFE349H3R002773 an. Pemilik HERLI SIAGIAN;

Karena barang bukti tersebut tidak diketahui secara pasti pemiliknya, mobil tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali (vide Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, dan 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik yang masih kosong / Tidak berisi;

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C Sumut an. BUNGSU DANIARDI SITUMORANG dan 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FEBRY GUNAWAN ARITONANG NIK 1201200209830902 Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dan menuntut Para Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan lebih luas Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



(1) ke 1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I **Bungsu Daniardi Situmorang** dan terdakwa II Febry Gunawan Aritonang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Oleh Pemerintah"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34C-685717 nomor Rangka Tidak Diketahui, 1 (satu) buah konci kontak mobil Dump truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Dump truck Merk Mitsubishi Type FE 349 H warna kuning dengan nomor Plat Kendaraan BK 9217 BL Nomor Mesin 4D34D-382774 Nomor Rangka MHMFE349H3R002773 an. Pemilik HERLI SIAGIAN. **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
  - 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter yang terbuat dari plastik berisikan 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah dan 1 buah Baby Tank (Tangki) / Tempat Penampung air Kapasitas 1000 (seribu) Liter

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari plastik yang masih kosong / Tidak berisi. **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (Satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C Sumut an. BUNGSU DANIARDI SITUMORANG, dan 1 (Satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FEBRY GUNAWAN ARITONANG NIK 1201200209830902 Provinsi Sumatera Utara Kota Sibolga.

**Dikembalikan kepada yang berhak masing-masing Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jales Marinda YJM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.    Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

**Redy Hary Ramandana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasyim, S.H**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2022/PN Skl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)